



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Msa



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam **perkara cerai talak** antara:

XXXXXXX, lahir di Molosipat, tanggal 09 September 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat *e-mail* nxxxxx377@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXX, lahir di Tahele, tanggal 18 Februari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 06 Januari 2025, dengan register perkara nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, Pemohon dan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/12/VII/2010, tertanggal 17 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXXXXXX, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx usia tahun, lahir pada tanggal 16 April 2011, pendidikan SD, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon malas mengurus pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena hanya menghabiskan waktu di rumah tetangga Pemohon dan Termohon, walaupun Pemohon sudah meminta Termohon agar lebih rajin dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, Termohon justru marah;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2011, dimana Termohon meminta Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon, namun Pemohon menolak karena ketika itu orang tua Pemohon sedang sakit, sehingga tidak bisa di tinggalkan. Kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXX, kabupaten Pohuwato sampai sekarang. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (zxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 13 Januari 2025 dan tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan karena yang bersangkutan tidak dikenal;

Bahwa, Hakim Tunggal di persidangan telah menasihati Pemohon dan atas nasihat Hakim Tunggal Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Msa



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Elitigasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim, Pemohon dihadapan sidang menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Pertimbangan Pencabutan Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya di hadapan sidang, sebelum Termohon memberikan jawabannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga Hakim menilai pencabutan perkara Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Msa;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);**

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Senin**, tanggal **03 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Sya'ban 1446** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Zulkifli Z. Abbas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkifli Z. Abbas, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	187.000,00

Disclaimer